



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 340 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGHASILAN TENAGA PROFESIONAL MEDIS, TENAGA PROFESIONAL
KESEHATAN, DAN TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT ADHYAKSA JAKARTA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan disahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Adhyaksa Jakarta maka perlu ditetapkan penghasilan bagi tenaga profesional medis, tenaga profesional kesehatan, dan tenaga penunjang/pendukung kesehatan yang bertugas di lingkungan Rumah Sakit Adhyaksa Jakarta;
- b. bahwa penetapan penghasilan bagi tenaga profesional medis, tenaga profesional kesehatan, dan tenaga penunjang/pendukung kesehatan bertujuan meningkatkan kinerja, motivasi, dan kesejahteraan, serta mengakselerasi persamaan hak pegawai, khususnya penghasilan, di lingkungan Rumah Sakit Adhyaksa Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Penghasilan Tenaga Profesional Medis, Tenaga Profesional Kesehatan, dan Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan di Lingkungan Rumah Sakit Adhyaksa Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);

6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-30/A/JA/10/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Adhyaksa Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1583);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
9. Pedoman Jaksa Agung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Fasilitas Kesehatan Yustisial di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 178 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan Agung sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Jaksa Agung Nomor 124 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan Agung sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PENGHASILAN TENAGA PROFESIONAL MEDIS, TENAGA PROFESIONAL KESEHATAN, DAN TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT ADHYAKSA JAKARTA.

KESATU : Tenaga profesional medis, tenaga profesional kesehatan, dan tenaga penunjang/pendukung kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Adhyaksa Jakarta diberikan penghasilan berupa gaji, jasa pelayanan, dan jasa dukungan kesehatan.

KEDUA : Gaji bagi tenaga profesional medis, tenaga profesional kesehatan, dan tenaga penunjang/pendukung kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas gaji pokok dan tunjangan keluarga.

KETIGA : Besaran penghasilan berupa gaji dan jasa dukungan kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.

KEEMPAT : Tenaga penunjang/pendukung kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yang terdiri atas tenaga kebersihan dan tenaga keamanan diberikan penghasilan yang mendasarkan pada standar biaya masukan yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia.

KEENAM : Pemberian penghasilan berupa jasa pelayanan tenaga profesional medis, tenaga profesional kesehatan, dan tenaga penunjang/pendukung kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan lebih lanjut oleh Jaksa Agung.

KETUJUH : Penghasilan tenaga profesional medis, tenaga profesional kesehatan, dan tenaga penunjang/pendukung kesehatan pada Rumah Sakit Adhyaksa Jakarta diberikan sejak disahkannya DIPA Badan Layanan Umum Rumah Sakit Adhyaksa Jakarta.

KEDELAPAN : Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' followed by a colon and a dash.

BURHANUDDIN

NO	MASA KERJA	STATUS	PENDIDIKAN							KETERANGAN
			SD	SMP	SLTA	D-III/D-IV	S1	S2/dr/drg/ APOTEKER/ NERS	S3/dr SPESIALIS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	2-4	K3	3.177.500	3.813.000	4.448.500	4.766.250	5.084.000	5.401.750	5.719.500	Gaji pokok + nikah + 2 anak
		K2	3.121.754	3.746.105	4.370.456	4.682.632	4.994.807	5.306.982	5.619.158	Gaji pokok + nikah + 1 anak
		K1	3.066.009	3.679.211	4.292.412	4.599.013	4.905.614	5.212.215	5.518.816	Gaji pokok + nikah
		K0	2.787.281	3.344.737	3.902.193	4.180.921	4.459.649	4.738.377	5.017.105	Gaji pokok
3.	4-6	K3	3.256.938	3.908.325	4.559.713	4.885.406	5.211.100	5.536.794	5.862.488	Gaji pokok + nikah + 2 anak
		K2	3.199.798	3.839.758	4.479.718	4.799.697	5.119.677	5.439.657	5.759.637	Gaji pokok + nikah + 1 anak
		K1	3.142.659	3.771.191	4.399.723	4.713.988	5.028.254	5.342.520	5.656.786	Gaji pokok + nikah
		K0	2.856.963	3.428.355	3.999.748	4.285.444	4.571.140	4.856.837	5.142.533	Gaji pokok
4.	6-8	K3	3.338.361	4.006.033	4.673.705	5.007.541	5.341.378	5.675.214	6.009.050	Gaji pokok + nikah + 2 anak
		K2	3.279.793	3.935.752	4.591.710	4.919.690	5.247.669	5.575.648	5.903.628	Gaji pokok + nikah + 1 anak
		K1	3.221.225	3.865.471	4.509.716	4.831.838	5.153.961	5.476.083	5.798.206	Gaji pokok + nikah
		K0	2.928.387	3.514.064	4.099.742	4.392.580	4.685.419	4.978.258	5.271.096	Gaji pokok
5.	8-10	K3	3.421.820	4.106.184	4.790.548	5.132.730	5.474.912	5.817.094	6.159.276	Gaji pokok + nikah + 2 anak
		K2	3.361.788	4.034.146	4.706.503	5.042.682	5.378.861	5.715.040	6.051.218	Gaji pokok + nikah + 1 anak
		K1	3.301.756	3.962.107	4.622.459	4.952.634	5.282.810	5.612.985	5.943.161	Gaji pokok + nikah
		K0	3.001.596	3.601.916	4.202.235	4.502.395	4.802.554	5.102.714	5.402.874	Gaji pokok
6.	10-12	K3	3.507.365	4.208.839	4.910.312	5.261.048	5.611.785	5.962.521	6.313.258	Gaji pokok + nikah + 2 anak
		K2	3.445.833	4.134.999	4.824.166	5.168.749	5.513.332	5.857.916	6.202.499	Gaji pokok + nikah + 1 anak
		K1	3.384.300	4.061.160	4.738.020	5.076.450	5.414.880	5.753.310	6.091.740	Gaji pokok + nikah
		K0	3.076.636	3.691.964	4.307.291	4.614.955	4.922.618	5.230.282	5.537.945	Gaji pokok
7.	12-14	K3	3.595.050	4.314.060	5.033.069	5.392.574	5.752.079	6.111.584	6.471.089	Gaji pokok + nikah + 2 anak
		K2	3.531.979	4.238.374	4.944.770	5.297.968	5.651.166	6.004.364	6.357.561	Gaji pokok + nikah + 1 anak

NO	MASA KERJA	STATUS	PENDIDIKAN							KETERANGAN
			SD	SMP	SLTA	D-III/D-IV	S1	S2/dr/drg/ APOTEKER/ NERS	S3/dr SPESIALIS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	24-26	K3	4.169.155	5.002.986	5.836.817	6.253.733	6.670.649	7.087.564	7.504.480	Gaji pokok + nikah + 2 anak
		K2	4.096.012	4.915.215	5.734.417	6.144.018	6.553.620	6.963.221	7.372.822	Gaji pokok + nikah + 1 anak
		K1	4.022.869	4.827.443	5.632.017	6.034.304	6.436.591	6.838.878	7.241.165	Gaji pokok + nikah
		K0	3.657.154	4.388.585	5.120.015	5.485.731	5.851.446	6.217.161	6.582.877	Gaji pokok
14.	26-28	K3	4.273.384	5.158.061	5.982.738	6.410.076	6.837.415	7.264.753	7.692.092	Gaji pokok + nikah + 2 anak
		K2	4.198.413	5.038.095	5.877.778	6.297.619	6.717.460	7.137.301	7.557.143	Gaji pokok + nikah + 1 anak
		K1	4.123.441	4.948.129	5.772.817	6.185.161	6.597.505	7.009.850	7.422.194	Gaji pokok + nikah
		K0	3.748.583	4.498.299	5.248.016	5.622.874	5.997.732	6.372.591	6.747.449	Gaji pokok

B. Jasa Dukungan Kesehatan

1. Shift Tenaga Profesional Medis, Tenaga Profesional Kesehatan, dan Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan

NO	WAKTU		MEDIS	PARAMEDIS	NON MEDIS
1.	Hari Kerja	Sore	Rp100.000,00	Rp10.000,00	Rp10.000,00
		Malam	Rp125.000,00	Rp15.000,00	Rp15.000,00
2.	Hari Minggu/Libur Nasional	Pagi	Rp125.000,00	Rp15.000,00	Rp15.000,00
		Sore	Rp125.000,00	Rp20.000,00	Rp20.000,00
		Malam	Rp150.000,00	Rp25.000,00	Rp25.000,00
3.	Hari Raya	Pagi	Rp150.000,00	Rp30.000,00	Rp30.000,00
		Sore	Rp150.000,00	Rp40.000,00	Rp40.000,00
		Malam	Rp175.000,00	Rp50.000,00	Rp50.000,00

2. Dukungan Kesehatan Lapangan Tenaga Profesional Medis, Tenaga Profesional Kesehatan, dan Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan

WAKTU	DOKTER SPESIALIS	MEDIS	PARAMEDIS	NON MEDIS
Per Kegiatan	Rp500.000,00	Rp100.000,00	Rp50.000,00	Rp40.000,00

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN